



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 089 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang. : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu meliputi :

1. Ijin Pengajuan Magang/PKL;
2. Legalisir Dokumen;
3. Konsultasi;
4. Audiensi/Narasumber;
5. Data dan Informasi;
6. Pengaduan Layanan Publik;
7. Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah;
8. Layanan Konsultasi Syariah;
9. Sertifikat Arah Kiblat;
10. Izin Operasional Majelis Taklim;
11. Penceramah Agama;
12. Bimbingan Konsultasi Wakaf dan Nazhir;
13. Bimbingan Konsultasi Zakat Infaq dan Shadaqah;
14. Bimbingan Waris Islam dengan Winmaris;
15. Akreditasi Madrasah;
16. Ijin Pendirian/Operasional RA dan Madrasah;
17. Ijin Penelitian Pada Madrasah;
18. Surat Keterangan Penggantian Ijazah Madrasah Karena Kesalahan Penulisan;
19. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa Madrasah;
20. Pendaftaran Haji Reguler;
21. Pembatalan Haji Reguler;
22. Rekomendasi Paspur Umroh;
23. Pelimpahan Nomor Porsi;
24. Pengaktifan Nomor Porsi.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam dictum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU,



Mawardi
MAWARDI